



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 23 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62
TAHUN 2012 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Karawang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2012;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengakibatkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 62 Tahun 2012 perlu direvisi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Karawang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik;
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Karawang;
15. Peraturan Bupati Karawang Nomor 62 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 62 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2012 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Karawang diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa untuk seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang dengan nilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) ke atas.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi ULP terdiri atas :
 - a. Pengarah;
 - b. Pembina I;
 - c. Pembina II;
 - d. Kepala ULP;
 - e. Seksi-seksi (Sekretariat);
 - f. Kelompok Kerja (Pokja);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Staf Pendukung.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Kepala ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d membawahi :
 - b. Seksi Pelayanan dan Keuangan;
 - c. Seksi Umum dan Kepegawaian; dan
 - d. Seksi Informasi dan pengaduan.
- (2) Kepala ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, berfungsi sebagai koordinator dan mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan SKPD;

- b. mengkoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa baik secara manual maupun elektronik;
- c. mengkoordinasikan pengalokasian sumber daya manusia dan panitia pelaksana pengadaan barang/jasa;
- d. menerima daftar paket pekerjaan/kegiatan/proyek dengan nilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) keatas yang akan dilelang dari seluruh SKPD;
- e. memilah dan mendistribusikan kegiatan/proyek tersebut kepada seluruh pokja.

(3) Seksi Pelayanan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan dan rumah tangga;
- b. menyediakan biaya proses pengadaan barang/jasa.
- c. menyiapkan dokumen dan sarana prasarana lainnya yang dibutuhkan dalam pengadaan barang/jasa.

(4) Seksi Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. melaksanakan fungsi ketatausahaan;
- b. menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana kantor.

(5) Seksi Informasi dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. menyediakan dan mengelola sistem informasi teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan berbasis pada pengadaan barang dan jasa elektronik;
- b. mensosialisasikan kebijakan dan kegiatan pengadaan barang/jasa;
- c. menyediakan berbagai informasi terkait kepada masyarakat terkait dengan pengadaan barang/jasa;
- d. menerima dan mengkoordinasikan pengaduan dan/atau sanggahan yang disampaikan oleh masyarakat.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pokja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf f, terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekertaris;
 - c. Anggota.
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai panitia pengadaan barang/jasa dan mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari tenaga ahli yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dengan memiliki keahlian/kualifikasi yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Kelompok Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf g, akan diatur lebih lanjut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Bagan Susunan Organisasi ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 8 September 2016

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 8 September 2016

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2016 NOMOR : 23 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

KIKI SAUBARI

NIP. 19590125 198503 1 003